

Dear Author(s),

Syarifah Khairannur

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara naskah artikel saudara yang berjudul **“Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak Dalam Perspektif Qanun Jinayat Kajian Perlindungan Hukum Oleh UPTD PPA Kabupaten Bireuen”** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat 1. Penulis yakin bahwa:

- a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
 3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih

Tanggal 19 Januari 2026

Editor-in-Chief,



Riadhush Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM
PERSPEKTIF QANUN JINAYAT: KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH
UPTD PPA KABUPATEN BIREUEN**

Author

Syarifah Khiarannur

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sulfanwandi

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Safira Mustaqilla

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email : 220104040@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Sexual harassment against children constitutes a serious violation of children's rights and causes long-term physical, psychological, and social impacts, thereby requiring a comprehensive and child-centered legal response. In Aceh, the regulation of sexual harassment against children is governed by Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law, which provides ta'zir punishments with aggravated sanctions when the victim is a child. However, the increasing number of cases in Bireuen Regency raises concerns regarding the effectiveness of the implementation of the Jinayat Qanun and the role of child protection institutions. This study aims to analyze the enforcement of the crime of sexual harassment against children from the perspective of the Jinayat Qanun and to examine the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Bireuen Regency in providing legal protection to child victims. This research employs a normative-empirical legal research method with a qualitative approach, combining literature review and field research through interviews with officials of UPTD PPA Bireuen Regency. The findings indicate that although the Jinayat Qanun provides a normative basis for prosecuting perpetrators, it remains predominantly punitive and lacks comprehensive provisions on victim protection and recovery. In practice, UPTD PPA plays a crucial role in legal and psychological assistance as well as inter-agency coordination, yet its effectiveness is constrained by limited resources and socio-cultural barriers. Therefore, strengthening the role of UPTD PPA and enhancing non-penal approaches focused on victim protection and recovery are essential to achieving just and child-oriented law enforcement.*

Keywords: *child sexual harassment; Jinayat Qanun; kprotection; UPTD PPA; law enforcement.*

Abstrak: *Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang menimbulkan dampak jangka panjang secara fisik, psikologis, dan sosial, sehingga memerlukan penanganan hukum yang komprehensif dan berperspektif anak. Di Aceh, pengaturan mengenai pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memberikan sanksi pidana berupa uqubat ta'zir dengan pemberatan apabila korban adalah anak. Namun, peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Bireuen menimbulkan persoalan mengenai efektivitas penerapan Qanun Jinayat serta peran lembaga perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif Qanun Jinayat serta peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bireuen dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah*

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak UPTD PPA Kabupaten Bireuen, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayat telah memberikan dasar normatif bagi penindakan pelaku, namun masih berorientasi pada aspek pemidanaan dan belum mengatur secara rinci mekanisme perlindungan serta pemulihan anak korban pelecehan seksual. Dalam praktiknya, UPTD PPA Kabupaten Bireuen berperan penting dalam pendampingan hukum, psikologis, dan koordinasi lintas sektor, meskipun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan hambatan sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran UPTD PPA serta pendekatan non-penal yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif anak.

Kata kunci: *pelecehan seksual anak; Qanun Jinayat; perlindungan hukum; UPTD PPA; penegakan hukum.*

A. Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, anak memiliki kerentanan fisik maupun psikologis yang menuntutnya adanya perlindungan khusus dari negara, orang tua, dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, perlindungan anak dimaknai sebagai segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak berserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹

Salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak adalah pelecehan seksual, yang merupakan bagian dari kejahatan kekerasan dan secara nyata bertentangan dengan norma hukum, moral, serta nilai-nilai kehidupan sosial. Pelecehan seksual terhadap anak dapat dipahami sebagai perbuatan tidak senonoh atau perlakuan salah yang dilakukan terhadap anak, yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial jangka panjang bagi korban. Oleh karena itu, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang secara tegas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan memerlukan penanganan hukum yang komprehensif dan berspektif anak.

Lebih lanjut, tindak pidana ini merupakan kejahatan serius yang berpotensi merusak tatanan sosial dan masa depan bangsa. Kecenderungan meningkatnya kejahatan, baik segi kualitas maupun kuantitas merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya, mempergunakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kejahatan, serta kejahatan merupakan perbuatan yang sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan masyarakat, kecemasan yang timbul bukan hanya dari kalangan masyarakat, akan tetapi juga timbul dikalangan korban kejahatan itu sendiri. Penggolongan kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, melainkan juga kejahatan seks yang secara nyata bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

² Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabellen* 01, no. 01 (2021): 51–61.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual karena sering diposisikan sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, serta memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa di sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan anak kerap berada dalam situasi tidak berdaya, terutama ketika pelaku menggunakan ancaman atau tekanan agar korban tidak mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Kejahatan seksual paling banyak menimpak anak-anak, dengan salah satu bentuk yang paling berat dan mengerikan adalah pemerkosaan.

Kejahatan seksual tidak dapat dimaknai secara sempit, karena tidak hanya mencakup tindakan yang bersifat fisik semata. Kejahatan ini juga dapat melibatkan berbagai bentuk perilaku lain, seperti pelecehan secara psikologis maupun tindakan penghinaan. Apabila suatu perbuatan hanya dipahami dalam arti terbatas sebagai tindakan kekerasan atau penindasan, maka tidak mengherankan apabila banyak kasus kekerasan bermuatan seksual terhadap anak tidak terjangkau oleh proses penegakan hukum dan luput dari tuntutan pengadilan.³

Di sisi lain, anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus penerus estafet pembangunan nasional. Keberadaan anak sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa menuntut adanya tanggung jawab bersama untuk menjaga, melindungi, dan menghormati harkat serta martabatnya sebagai manusia. Hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak memiliki peran strategis sebagai masa depan bangsa dan pewaris cita-cita nasional, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak sipil serta kebebasan dasar.

Permasalahan perilaku seksual merupakan fenomena yang telah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang berakar pada potensi dasar kemanusiaan yang tidak disalurkan melalui cara-cara yang selaras dengan nilai moral dan kemanusiaan. Penyimpangan dalam penyaluran naluri seksual tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai persoalan kemanusiaan yang memerlukan penanganan serius. Salah satu bentuk perilaku seksual menyimpang yang sangat meresahkan adalah pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak dapat dipahami sebagai setiap tindakan atau perilaku bernuansa seksual yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak, yang berkaitan dengan jenis kelamin korban dan menimbulkan perasaan terhina serta merendahkan martabat dan harga diri korban. Pelecehan seksual merupakan tindak pidana, khususnya ketika dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual, termasuk di dalamnya perbuatan pemerkosaan maupun bentuk kekerasan seksual lainnya seperti sodomi.

Pelecehan seksual terhadap anak menimbulkan dampak yang serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut mencakup gangguan psikologis, emosional, fisik, dan sosial yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. Anak korban pelecehan seksual berpotensi mengalami depresi, gangguan stres pascatrauma, kecemasan, gangguan makan, rendahnya harga diri, gangguan identitas diri, serta berbagai gangguan psikologis lainnya. Selain itu, korban juga dapat mengalami gangguan perilaku, kesulitan dalam proses belajar, perubahan perilaku seksual, hingga keterlibatan dalam perilaku

³ Dimas Handoko and Yeni Widowaty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual," *Media Of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 14–33.

berisiko seperti penyalahgunaan narkotika, tindakan menyakiti diri sendiri, kriminalitas di usia dewasa, bahkan kecenderungan bunuh diri. Meskipun pola gejala yang muncul bersifat beragam dan kompleks, sejumlah hipotesis telah dikembangkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara pelecehan seksual pada masa kanak-kanak dan gangguan psikososial di kemudian hari.⁴

Pelecehan seksual tidak terbatas pada hubungan seks, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual terhadap anak-anak, yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan. Pelecehan seksual meliputi tingkat ringan berupa kata-kata, sentuhan fisik, tatapan mata, atau tingkat berat yaitu pemerkosaan. Pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya kesengajaan dari pelaku dan pelaku juga merasa akan ada peluang untuk melakukan pelecehan serta adanya stimulus dari korban yang memancing perilaku melecehkan, seperti korban memakai pakaian yang terlalu terbuka, memperlihatkan bentuk tubuh yang berlebihan.(Aprillita, 2012).⁵

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memperkuat ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Keistimewaan tersebut meliputi empat bidang utama, yakni pelaksanaan syariat Islam, adat istiadat, pendidikan, serta peran ulama dalam pemerintahan. Dalam konteks pelaksanaan syariat Islam, khususnya bidang jinayah, Aceh menetapkan pengaturannya melalui Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang memiliki landasan konstitusional dan legitimasi undang-undang.

Salah satu pengaturan jinayah yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai pelecehan seksual, yaitu pada pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur sanksi bagi pelaku jarimah pelecehan seksual berupa uqubat ta'zir berupa cambuk, denda emas, atau pidana penjara. Namun, definisi pelecehan seksual dalam Pasal 1 angka 27 qanun tersebut masih terbatas, karena hanya merujuk pada perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan di depan umum. Rumusan ini dinilai belum memuat unsur delik secara lengkap dan menimbulkan multitasir, khususnya karena adanya frasa “di depan umum”, padahal setiap rumusan tindak pidana harus jelas dan tegas sesuai asas legalitas.

Selain itu, terdapat permasalahan mendasar terkait harmonisasi Qanun Jinayah dengan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut menekankan pidana penjara bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, sementara Qanun Jinayah lebih mengedepankan sanksi cambuk. Perbedaan orientasi pemidanaan ini menimbulkan kekhawatiran, karena pelaku yang tidak dipenjara tetap berada di tengah masyarakat dan berpotensi mengulangi perbuatannya.⁶

Merujuk pada pendapat di atas, tentunya dapat dipahami akan adanya kekhawatiran dalam masyarakat bahwa pelaku pelecehan seksual akan melakukan kembali

⁴ Mustamam Arianto and Marlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam),” *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 19–20, <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>.

⁵ Faizah Qurotul Ahyun and Benny Prasetya, “SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS YANG DIALAMI KORBAN,” *AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3 (2022): 92–97.

⁶ Andi Rachmad, “CONTRADICTION IN LEGAL ARRANGEMENTS FOR THE PERPETRATORS OF SEXUAL HARASSMENT AGAINST CHILDREN IN ACEH,” no. 35 (2021): 315–36.

perbuatannya di kemudian hari. Keberadaan Qanun Jinayat pada kenyataannya belum sepenuhnya mencerminkan keistimewaan sebagaimana yang diharapkan dalam upaya pencegahan tindak pidana, khususnya pelecehan seksual. Fenomena pelecehan seksual hingga saat ini masih marak terjadi di tengah masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku pelecehan seksual tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, tetapi juga melibatkan remaja dan anak-anak.

Di sisi lain, korban pelecehan seksual pun tidak terbatas pada kelompok usia tertentu, melainkan juga menimpa anak-anak yang masih berada dalam kategori usia kanak-kanak. Data yang dihimpun oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bireuen, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 tercatat 10 kasus pelecehan seksual terhadap anak, meningkat menjadi 11 kasus pada tahun 2022 dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kasus mengalami peningkatan signifikan menjadi 15 kasus, atau bertambah 4 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, hingga bulan September tahun 2025 tercatat sebanyak 5 kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Bireuen.⁷

Banyaknya kasus tersebut menunjukkan bahwa sekarang ini pelecehan seksual terhadap anak bukan sebagai kasus yang disepulekan. Dari beberapa kasus diatas, tidak semua korban berani berbicara, namun beberapa diantara mereka memilih bungkam untuk mengutarakannya, karena sebagian dari mereka masih menganggap hal tersebut tabu untuk diangkat ke ranah publik. Selama ini adat-istiadat yang ada dimasyarakat menjadi salah satu alat untuk melindungi perempuan dan anak.

Di masyarakat Aceh, pakaian yang perempuan gunakan masih dijaga oleh norma-norma yang berlaku didalamnya. Larangan untuk memakai pakaian yang tidak menutupi aurat merupakan salah satu aturan yang nyata. Di dalam Al-Quran sendiri tanpa kita sadari, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi adanya kekerasan seksual. Beberapa diantaranya adalah perintah untuk menutup aurat dan menundukkan pandangan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat: {30-31} yang menjelaskan tentang sebab-sebab yang menjerumuskan manusia kepada kekerasan seksual.

Penjelasan dari kedua ayat diatas adalah bahwa Allah memerintahkan pada laki-laki dan perempuan untuk “memelihara kemaluannya” yang artinya menjaga atas perbuatan yang menjerumus pada perbuatan buruk, seperti halnya kekerasan seksual. Dalam ayat itu terdapat perintah untuk menjaga pandangan (aurat) agar membuat pola pikir tidak mengarah pada hal negatif. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa sekecil apapun rahasia yang kita tutupi, Allah pasti akan tahu karena Allah Maha Mengetahui, sekecil apapun perbuatan tercela yang disembunyikan manusia, sesungguhnya Allah maha tahu dan akan memberi balasan dikemudian hari. Ayat tersebut adalah sebuah perintah dan jika melanggaranya akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Perlu diketahui bahwasanya ketika terjadi kekerasan seksual, maka pelaku adalah orang yang paling bersalah dalam kasus ini, terlepas dari apapun alasannya. Dalam Al-Quran kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan juga bertentangan dengan nilai-nilai tauhid Al-Karamah, dan Al-Insaniyah. Al-Quran juga melarang kekerasan seksual baik fisik maupun nonfisik. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW bersabda, “Jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi,

⁷ UPTD PPA Kabupaten Bireuen, “Data Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2025 s/d September”, Dokumen Internal hlm. 1

itu Iebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya" (HR. At-tabrani, Rijaluluhu tsiqatun).⁸

Dalam konteks perlindungan anak, peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi sangat penting. UPTD PPA Kabupaten Bireuen berfungsi sebagai lembaga yang memberikan layanan pendampingan, perlindungan, serta pemulihan bagi anak korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam perspektif Qanun Jinayat serta peran UPTD PPA Kabupaten Bireuen dalam implementasinya.

Kajian-kajian terdahulu mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak pada umumnya lebih menitikberatkan pada analisis faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan bagi korban, seperti jurnal yang berjudul "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak", yang ditulis oleh Fachria Octaviani dan kawan-kawannya. metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yaitu dengan mencari teori yang relevan dengan permasalahan yang ditentukan, adapun hasil dari penelitiannya adalah kebanyakan kasus kekerasan seksual terjadi pada anak karena anak dianggap cenderung lebih lemah baik dari fisik dan psikisnya, adapun faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak sebab diantaranya adalah perubahan hormon oleh pelaku, perkembangan teknologi, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual.⁹

Mengenai tindak pidana pelecehan atau kekerasan pada anak salah satunya juga ada ditulis oleh Surur Roiqoh dalam skripsinya yang berjudul "Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Analisis Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif)", metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif yuridis (penelitian hukum normatif) untuk menyelesaikan masalah, teori yang digunakan dalam penelitiannya adalah teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif dan hukum Islam, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi secara tetap dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama kurang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan mengacu pada dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan sangat berat.¹⁰

Masih dengan hal yang sama mengenai faktor terjadinya pelecehan seksual pada anak di bawah umur salah satunya ditulis oleh Zainuddin Hasan dan kawan-kawannya, didalam jurnal yang berjudul "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung", metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologi, adapun hasil dari penelitian ini adalah anak kerap salah digunakan, hasil dari penelitian ini disebabkan karena tiga faktor, yaitu pertama faktor individu, yang disebabkan dari internal seperti anak terlalu lugu dan memeliki tempamen lemah, adapun yang disebabkan dari eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. kedua adalah faktor keluarga yang tidak utuh bisanya kondisi tersebut timbul akibat perceraian sehingga memicu

⁸ Nisrina Nur Fatimah, Nurhakam Fathir Winanto, and Jauza Zelda Nisrina, "Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

⁹ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas* Iii, no. 23 (2021): 56–60.

¹⁰ Surur Roiqoh, "Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

ketidakstabilan emosi, hal inilah yang menyebabkan anak mencari orang lain. Ketiga adalah faktor lingkungan sosial yang tidak sehat dan rawan serta pergaulan bebas yang terjadinya hamil diluar nikah.¹¹

Selain itu juga ada penelitian dijurnal yang berjudul “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg)”, yang ditulis oleh Yayat Supriatnna dan kawan-kawannya, Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasannya ialah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada pasal 1 ayat (2) memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak, khususnya segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. secara optimal sesuai dengan menghormati martabat manusia dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Hakim saat menjatuhkan hukuman pokok kepada terdakwa telah sesuai dengan peraturan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.¹²

Namun, kajian-kajian diatas tersebut belum ada secara komprehensif mengaitkannya dengan konteks daerah, khususnya Aceh sebagai daerah yang dikenal dengan penerapan syariat Islam serta memiliki kewenangan khusus melalui Qanun Jinayat sebagai bentuk otonomi khusus yang diberikan oleh negara. Dalam praktiknya, keberadaan Qanun Jinayat diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menekan angka tindak pidana, termasuk pelecehan seksual terhadap anak. Akan tetapi, realitas menunjukan bahwa tindak pidana tersebut masih kerap terjadi di Aceh. Kabupaten Bireuen, sebuah kabupaten di Provinsi Aceh yang justru menunjukkan tren peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan Qanun Jinayat serta peran lembaga perlindungan anak, khususnya UPTD PPA, dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Bireuen, meskipun telah terdapat regulasi dan lembaga perlindungan yang berfungsi secara formal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif fenomenologi, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual pada anak dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata. Informan pada penelitian ini adalah Maharmi J, SKM., Kepala UPTD PPA, DPMGPKB Kabupaten Bireuen, 2025 dan Lindawati, SH, Analis Kebijakan Ahli Muda, DPMGPKB Kabupaten Bireuen, 2025. Pengambilan informan penelitian dipilih berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu. Dan data-data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder data primer yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah hasil informasi dari PPNS pada UPTD PPA Kab. Bireuen yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah didapatkan dari studi kepustakaan dan studi dokumen, studi kepustakaan

¹¹ Zainudin Hasan, Fitri Novriyanti, and Rodhia Al Munawwaroh Adinda tri Ramadhani Putri, “Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Bandar Lampung,” *JMH* 4, no. 2 (2023): 85–91.

¹² Yayat Supriatna, Sartika Dewi, and Muhammad Abas, “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 349–58.

dilakukan terhadap buku-buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Sedangkan studi dokumen meliputi peraturan perundang-undangan, dan Qanun Aceh.¹³

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bireuen dalam memberikan perlindungan hukum, pendampingan, dan pemulihan bagi anak korban pelecehan seksual, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi UPTD PPA Kabupaten Bireuen, sehingga mendorong peningkatan kesadaran dan keberanian dalam melaporkan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak.

B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak dalam Hukum Positif

Pengaturan mengenai tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem hukum di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tersebar baik dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, serta peraturan daerah khusus di Aceh, yakni Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Keberagaman regulasi ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya anak. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan satu per satu ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual tersebut.

Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai perbuatan pelecehan dan kekerasan seksual diatur dalam beberapa pasal yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 281 mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan di muka umum dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya, Pasal 289 mengatur perbuatan cabul yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena dianggap menyerang kehormatan dan kesusilaan seseorang. Pasal 292 secara khusus mengatur perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap sesama jenis yang diketahui atau patut diduga belum dewasa, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Selain itu, KUHP lama juga mengatur tindak pidana perkosaan melalui Pasal 285 dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, serta Pasal 286 yang mengatur perkosaan terhadap korban yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dengan ancaman pidana yang sama. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP lama telah mengakomodasi pengaturan terkait kekerasan seksual, meskipun belum secara spesifik menempatkan anak sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus.¹⁴

Perkembangan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual kemudian diperkuat dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 423 ditegaskan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai

¹³ Khairuddin, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh, 2019).

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XIV-Kejahatan Terhadap Krsusilaan, Pasal; 281, 285, 286, 289, dan 292.

dengan Pasal 422 dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan ini memperjelas klasifikasi tindak pidana seksual serta menunjukkan adanya pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat.¹⁵

Selain pengaturan dalam KUHP, Indonesia juga memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur tindak pidana kekerasan seksual, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini maupun peraturan perundang-undangan lain sepanjang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (16) mengatur mengenai hak korban, yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang wajib diberikan dan dapat dinikmati oleh korban kekerasan seksual. Ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 24, sedangkan pendampingan bagi korban dan saksi diatur dalam Pasal 26. Selain itu, Pasal 30 mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi tersebut mencakup ganti kerugian atas kehilangan harta atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana kekerasan seksual, serta penggantian biaya perawatan medis dan kerugian lain yang diderita korban.¹⁶

Penguatan perlindungan terhadap saksi dan korban juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, karena keterangan yang diberikan secara bebas tanpa tekanan, rasa takut, maupun ancaman sangat menentukan terungkapnya suatu tindak pidana. Pasal 1 menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Sementara itu, korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.¹⁷

Selanjutnya, perlindungan khusus terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat (12) menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁸

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bagian Kelima, Pasal 414-422

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal; 1, 24, 26 dan 30.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2), dan (12).

Di Aceh, pengaturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual tidak terlepas dari status kekhususan dan keistimewaan daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Pasal 125 undang-undang tersebut menegaskan bahwa hukum jinayat merupakan bagian dari Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Ketentuan mengenai pelecehan seksual diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur mengenai pelaku jarimah, jarimah, dan ‘uqubat. Dalam Bagian Keenam, khususnya Pasal 46 dan Pasal 47, diatur secara khusus mengenai jarimah pelecehan seksual.

Passal 46 Qanun Jinayat menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk paling banyak 45 kali, atau denda paling banyak 450 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 45 bulan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak, maka berdasarkan Pasal 47 ancaman ‘uqubat diperberat menjadi cambuk paling banyak 90 kali, atau denda paling banyak 900 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 90 bulan. Pemberatan sanksi ini menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.¹⁹

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak dalam perspektif Qanun Jinayat dan Perlindungan Korban oleh UPTD PPA Kabupaten Bireuen

Secara normatif, negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan instrumen konstitusional. Pengaturannya dapat dilihat dari beberapa instrumen utama yaitu UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU ini mengatur secara rinci hak anak, kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, serta bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) UU ini memperkuat perlindungan korban, khususnya anak, dengan pendekatan berbasis korban, mencakup hak atas pendampingan, pemulihan, restitusi, dan rehabilitasi psikososial. Serta perlindungan pelaksana dan kelembagaan keberadaan UPTD PPA, P2TP2A, serta berbagai peraturan menteri dan peraturan daerah menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur secara normatif, tetapi juga membangun instrumen kelembagaan untuk perlindungan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merupakan instrumen kelembagaan perlindungan anak di tingkat nasional. Singkatnya, (KemenPPPA) adalah instrumen kelembagaan dalam perlindungan anak dapat dipahami sebagai struktur organisasi dan mekanisme oleh negara untuk melaksanakan norma hukum secara konkret melalui fungsi pengaturan, koordinasi, pelayanan, dan pengawasan. Instrumen ini berfungsi menjembatani norma hukum yang bersifat abstrak dengan praktik perlindungan anak di lapangan, sehingga hak-hak anak tidak diakui secara normatif, tetapi diwujudkan melalui layanan nyata. Di bawah koordinasi dan pembinaan KemenPPPA,

¹⁹ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 46 dan 47.

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA, Hak Asasi Manusia, Pasal 28B

dibentuk berbagai instrumen kelembagaan turunan, salah satunya adalah UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara layanan langsung bagi korban.²¹

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPTD PPA berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, pelecehan, diskriminasi, serta berbagai permasalahan lainnya. Keberadaan UPTD PPA memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak sebagai korban tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual, khususnya dalam mendukung proses penanganan perkara dan pemulihan korban. Sebaliknya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat lebih menitikberatkan pada pengaturan jirimah dan uqubat bagi pelaku tanpa mengatur secara eksplisit mekanisme perlindungan dan pemulihan pada anak sebagai korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara pendekatan pemidanaan dan perlindungan korban, sehingga peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi strategis dalam menjembatani kekosongan tersebut melalui pendampingan hukum dan pemulihan psikososial.

Dalam kaitannya dengan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak tersebut, upaya perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum secara keseluruhan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai, konsep, dan cita-cita hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kenyataan. Dalam proses implementasi tersebut, berbagai faktor turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap hasil yang ingin dicapai.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari teori penegakan hukum yang menekankan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh implementasinya dalam praktik. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini, berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor ini saling terkait dan menjadi indikator keberhasilan dari penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa faktor-faktor relevan dalam penegakan hukum mencakup aspek struktural, material, dan budaya (Soerjono Soekanto, 2008).²² Jadi, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Teori ini relevan untuk menganalisis efektivitas penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jianayat dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak.

²¹ Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

²² Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, and Shira Carmela Permadi, "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1;2, no. 2023 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

Dari aspek substansi hukum, Qanun Jinayat telah memberikan dasar normatif terhadap penindakan jarimah pelecehan seksual melalui pengaturan jenis perbuatan dan sanksi pidana bagi pelaku. Namun, substansi hukum tersebut masih lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan, sementara pengaturan mengenai perlindungan dan pemulihan korban, khususnya anak, belum diatur secara rinci. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari perspektif teori penegakan hukum, substansi hukum Qanun Jinayat belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.

Selanjutnya, dari faktor aparat penegak hukum, keberhasilan penegakan Qanun Jinayat sangat bergantung pada pemahaman dan sensitivitas aparat terhadap kondisi psikologis anak korban pelecehan seksual. Aparat penegakan hukum dituntut tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*). Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyatakan bahwa melalui viktimalogi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.²³ Tanpa pemahaman yang memadai, proses penegakan hukum justru berpotensi menimbulkan tarauma lanjutan bagi anak korban pelecehan seksual.

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi penentu efektivitas penegakan hukum. Ketersediaan fasilitas pendukung, seperti layanan pendampingan psikologis, rumah aman, serta koordinasi dengan lembaga perlindungan anak, menjadi aspek penting dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dalam konteks ini, peran UPTD PPA menjadi sangat relevan untuk menutupi keterbatasan Qanun Jinayat yang bersifat penal.

Selain itu, faktor masyarakat dan kebudayaan turut memengaruhi penegakan Qanun Jinayat. Nilai-nilai budaya, stigma sosial, serta rendahnya kesadaran hukum, masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Anak korban dan keluarganya cenderung enggan melapor karena merasa malu atau takut terhadap stigma sosial, sehingga penegakan hukum tidak berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelecehan seksual tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan buadaya masyarakat Aceh.

Berdasarkan teori penegakan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan Qanun Jinayat dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga oleh sinergi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan non-penal melalui perlindungan dan pemulihan korban agar penegakan hukum terhadap pelecehan seksual terhadap anak dapat berjalan secara adil, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kebeutuhan akan pendekatan yang komprehensif tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan persoalan gender yang masih menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual. Persoalan gender perlu mendapat perhatian khusus karena dapat menimbulkan dampak serius dan memerlukan penanganan yang cepat, terutama dalam situasi darurat dan bencana. Perempuan dan anak perempuan sering menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban karena mudah mengalami eksloitasi, pelecehan dan kekerasan. Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan merupakan persoalan krusial, khususnya dalam kondisi kedaruratan, di mana perempuan dan anak kerap menjadi sasaran penyalahgunaan

²³ Nurul Khaerunnisa, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)" (2024).

kekuasaan serta perlakuan semena-mena akibat status dan identitas mereka dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Kerentenan tersebut salah satunya tercermin dalam maraknya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Tindak pidana ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan hukum. Berdasarkan data UPTD PPA Kabupaten Bireuen, kasus pelecehan seksual terhadap anak masih menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, sehingga menuntut adanya respons hukum dan kelembagaan yang komprehensif.

Dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelecehan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai jarimah yang dikenai uqubat ta'zir. Pengaturan ini mencerminkan adanya perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap anak sebagai korban, sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan moralitas Islam. Namun, efektivitas pengaturan tersebut tidak dapat dilepaskan dari praktik penegakan hukum dan kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon merupakan seorang ahli hukum Indonesia yang terkenal luas melalui teorinya tentang perlindungan hukum. Dalam pandangannya, perlindungan hukum merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh negara untuk melindungi harkat dan martabat individu serta hak-hak asasi manusia. Ia membagi perlindungan hukum menjadi dua dimensi utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁵

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan norma dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, ketentuan Qanun Jinayat serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bireuen merupakan bentuk upaya preventif. Namun demikian, masih tingginya angka kasus menunjukkan bahwa upaya preventif tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama akibat rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya budaya menutup-nutupi kasus sebagai aib keluarga.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, termasuk proses penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan. UPTD PPA Kabupaten Bireuen memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada anak korban selama proses peradilan berlangsung. Pendampingan ini menjadi penting mengingat posisi anak sebagai pihak yang rentan dan berpotensi mengalami trauma berulang (revictimisasi) apabila tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya fasilitas pendukung pemulihan korban. Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya perlindungan hukum secara maksimal bagi anak korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, penguatan peran UPTD PPA Kabupaten Bireuen menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai subjek hukum, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Tren Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bireuen

²⁴ Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52.

²⁵ Ary Santoso Agus, Prio Aris, Wahyudi Totok, Rohmah Nur, Safitri, Haryadi Rachman, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara* (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI, 2020).

Table 1: Data Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 dan Tahun 2025 s/d September

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pelecehan Seksual
1.	2020	14 kasus
2.	2021	10 kasus
3.	2022	11 kasus
4.	2023	11 kasus
5.	2024	15 kasus
6.	2025	5 kasus

Keterangan: 2025 merupakan data sampai bulan September (data awal UPTD PPA Kabupaten Bireuen).²⁶

Berdasarkan data pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, jumlah kasus di Kabupaten Bireuen menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Sementara itu, pada tahun 2025 hingga bulan September telah tercatat lima kasus, yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak masih berpotensi terus meningkat

Data tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang konsisten terjadi setiap tahun. Pada tahun-tahun tertentu, angka pelecehan seksual terhadap anak bahkan mengalami peningkatan, yang mengindikasikan bahwa anak masih berada pada posisi rentan terhadap kejahatan seksual di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi khusus melalui Qanun Jinayat, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak belum sepenuhnya dapat ditekan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas empiris di lapangan. Keadaan tersebut bertentangan dengan pandangan Van Hammel yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), tetapi juga mengandung tujuan kombinatif, yakni menimbulkan efek jera (*afschrikking*), memperbaiki pelaku (*verbetering*), serta dalam kejahatan tertentu memberikan perlindungan pada masyarakat dengan meniadakan kemampuan pelaku untuk mengulangi perbuatannya (*onschadelijk naking*).²⁷

Berdasarkan data hasil wawancara dengan UPTD PPA Kabupaten Bireuen, diketahui bahwa penerapan Qanun Jinayat dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya pengawasan orang tua, perubahan perilaku digital, norma sosial yang masih menutup-nutupi kasus, kurangnya pemahaman anak tentang tubuh dan batasan pribadi, serta lingkungan yang tidak aman. Selain itu, faktor keluarga yang tidak harmonis, ekonomi, akses digital tanpa kontrol, serta minimnya pengawasan lingkungan sangat turut mempengaruhi terhadap meningkatnya resiko pelecehan seksual.

Dalam praktiknya, tidak semua kasus pelecehan seksual terhadap anak langsung diproses melalui Qanun Jinayat. UPTD PPA mempertimbangkan usia pelaku, ketersediaan alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti

²⁶ Data awal dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, “*Tentang Tren Tindak Kekerasan Terhadap Anak dari Tahun (2020-2025) di Kabupaten Bireuen.*”

²⁷ Amrullah and Syarifah Rahmatiilah, *Buku Ajar Penologi Dan Kebijakan Penghukuman Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh* (Banda Aceh, 2023).

elektronik, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa.²⁸ Tidak hanya itu, UPTD PPA juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan fleksibel yang tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Studi kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di ruang publik yang seharusnya aman, seperti lingkungan masjid. Korban mengalami trauma psikologis dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, UPTD PPA berperan aktif seperti memberikan pendampingan psikologis dan hukum serta melakukan koordinasi lintas sektor dengan kepolisian dan Mahkamah Syar'iah.

Adanya pelecehan seksual diruang publik memiliki potensi timbulnya ketakutan pada wanita terhadap pria. Dampak dari ketakutan ini adalah kesulitan bagi pria dan wanita untuk bertemu serta kesulitan bagi wanita untuk mempercayai pria, bahkan dalam situasi komunikasi yang tidak berbahaya. Selain itu, Gardner berpendapat bahwa pelecehan di tempat umum juga memperkuat masalah sosial lainnya, seperti kerentanan wanita terhadap kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, dan pelecehan yang terjadi di sekolah dan tempat kerja.²⁹

Selain adanya ketakutan ada dampak lain yang timbul setelah pasca pelecehan seksual itu terjadi. Pelecehan seksual terhadap anak dan remaja menimbulkan dampak serius baik secara fisik maupun psikologis. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma mendalam yang ditandai dengan gangguan kecemasan, stres, depresi, rasa bersalah, ketakutan dalam menjalin hubungan sosial, gangguan tidur, mimpi buruk, serta munculnya ingatan taraumatis terhadap peristiwa kekerasan yang dialami (Kaplan, 1998; Noviana, 2015). Kondisi tersebut sering diperparah oleh rasa malu dan konflik emosional, terutama pada korban kekerasan berbasis gender yang memandang dirinya telah kehilangan harga diri.

Selain dampak psikologis, korban juga berisiko mengalami dampak fisik seperti gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, nyeri kronis, gangguan pada organ reproduksi, risiko penyakit menular seksual, hingga kehamilan yang tidak diinginkan (Noviana, 2015). Dalam pemulihan, keterbukaan diri korban kerap terhambat, sehingga diperlukan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, dukungan sosial berperan penting dalam membantu korban mengatasi tekanan psikologis serta memulihkan fungsi sosialnya, sehingga menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.³⁰

Dampak psikologis dan fisik yang dialami anak korban pelecehan seksual menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap perkembangan korban. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual tidak hanya mencakup penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga upaya rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi korban sebagai bagian dari pemenuhan hak anak.

²⁸ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 181

²⁹ Yusuf Saefudin Hardiman, Ferdianicko Maulana, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum" 3, no. 1 (2023): 37.

³⁰ Laela Rahmah Putri et al., "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan : Sebuah Sistematik Review," *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024): 1–10.

Dampak berat yang dialami anak korban pelecehan seksual menegaskan urgensi perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana pada pelaku, tetapi juga melalui penyediaan layanan pemulihan bagi korban, baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Dalam hal ini, dukungan keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran strategis dalam membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali rasa aman serta kepercayaan diri anak.

Urgensi perlindungan hukum tersebut tercermin dalam penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data penerimaan pengaduan yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Bireuen, terdapat dua kasus, yaitu kasus pelecehan seksual terhadap anak perempuan dan kasus penganiayaan terhadap anak laki-laki. Kedua kasus ini menunjukkan kompleksitas permasalahan perlindungan anak, sekaligus menegaskan pentingnya peran UPTD PPA dalam sistem penegakan hukum dan pemulihan korban.

Kasus pertama adalah pelecehan seksual terhadap anak perempuan berinisial VF yang berusia 10 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan masjid setelah korban mengikuti kegiatan mengaji. Pelaku memanfaatkan situasi sepi dan membujuk korban dengan iming-iming uang jajan sebelum melakukan perbuatan pelecehan seksual secara paksa. Dari perspektif Qanun Jinayat, perbuatan ini memenuhi unsur jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan pemberatan sanksi apabila korban adalah anak. Secara normatif, Qanun Jinayat telah menyediakan dasar hukum pemicidanaan melalui 'uqubat ta'zir, namun pengaturannya masih lebih berfokus pada penghukuman pelaku dan belum mengatur secara rinci mekanisme perlindungan serta pemulihan korban anak.

Dalam konteks tersebut, peran UPTD PPA Kabupaten Bireuen menjadi sangat penting. Berdasarkan data kasus, UPTD PPA memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta melakukan koordinasi dengan Unit PPA Polres dan Mahkamah Syariah. Pendampingan ini tidak hanya mendukung proses hukum, tetapi juga membantu pemulihan trauma korban, seperti rasa takut berlebihan dan gangguan psikologis lainnya. Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kasus ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh peran aparat dan sarana pendukung, termasuk keberadaan UPTD PPA sebagai lembaga pendamping korban.

Kasus kedua melibatkan anak laki-laki berinisial MF yang menjadi korban penganiayaan secara beramai-ramai oleh sejumlah siswa yang lebih tua di lingkungan sekolah.³¹ Kekerasan ini bermula dari konflik kecil yang kemudian berkembang menjadi tindakan fisik yang menyebabkan korban mengalami luka serta trauma psikologis, seperti ketakutan untuk kembali bersekolah dan menarik diri dari lingkungan sosial. Meskipun tidak termasuk dalam kategori pelecehan seksual, kasus ini tetap berada dalam lingkup perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019.

Penanganan kasus MF menunjukkan bahwa anak juga rentan mengalami kekerasan di ruang publik yang seharusnya aman, seperti lingkungan sekolah. Dalam hal ini, UPTD PPA Kabupaten Bireuen berperan memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta melakukan koordinasi dengan Unit PPA Polres untuk mencegah terjadinya viktimsiasi berulang. Ditinjau dari teori penegakan hukum, kasus ini memperlihatkan bahwa faktor

³¹ Data Penerimaan Pengaduan dari UPTD PPA Kabupaten Bireuen

masyarakat dan kebudayaan, termasuk budaya kekerasan dan lemahnya pengawasan, turut memengaruhi efektivitas perlindungan anak. Oleh karena itu, peran UPTD PPA tidak hanya penting dalam penanganan pasca kejadian, tetapi juga dalam upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Relevansi kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum, termasuk Qanun Jinayat dan peraturan perundang-undangan nasional, telah memberikan dasar normatif dalam penindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, namun perlindungan dan pemulihan korban dalam praktik sangat bergantung pada peran lembaga layanan seperti UPTD PPA. UPTD PPA Kabupaten Bireuen berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum formal dan kebutuhan nyata korban di lapangan.

Dengan demikian, analisis kedua kasus ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan dan kekerasan terhadap anak tidak hanya diukur dari beratnya sanksi pidana, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara berkelanjutan. Hal ini sekaligus menegaskan urgensi pengutaman peran UPTD PPA dalam sistem penegakan hukum dan perlindungan anak di Aceh.

Di sisi lain, UPTD PPA Kabupaten Bireuen telah melaksanakan berbagai program dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak. Program-program tersebut meliputi edukasi dan sosialisasi ke sekolah serta gampong, penyediaan layanan pengaduan selama 24 jam, pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Seluruh program ini dirancang sebagai upaya preventif dan represif guna melindungi anak dari risiko pelecehan seksual dan kekerasan, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban.

Dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program tersebut, UPTD PPA melakukan evaluasi melalui laporan perkembangan kasus, monitoring pendampingan terhadap korban, serta rapat koordinasi dengan lembaga terkait. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain keterbatasan jumlah tenaga pendamping, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya diam yang masih mengakar kuat. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya implementasi program perlindungan anak secara menyeluruh.

Selain hambatan struktural, UPTD PPA Kabupaten Bireuen juga kerap menghadapi kendala sosial dan kultural dalam penanganan kasus. Korban sering kali enggan melapor karena rasa takut, sementara keluarga cenderung menutup-nutupi kasus, terutama ketika pelaku merupakan orang terdekat atau anggota keluarga sendiri. Proses hukum yang memerlukan waktu panjang turut menjadi faktor penghambat, sehingga masyarakat masih merasa ragu untuk melaporkan kasus pelecehan seksual karena khawatir akan stigma sosial, rasa malu, maupun ancaman dari pelaku. Akibatnya, akses masyarakat terhadap layanan perlindungan anak belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai upaya ke depan untuk menekan angka pelecehan seksual terhadap anak, UPTD PPA Kabupaten Bireuen berencana meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi ke sekolah dan gampong, memperkuat layanan pendampingan korban, serta memperluas kerja sama lintas lembaga. Selain itu, UPTD PPA juga mendorong pengembangan wawasan digital ramah anak sebagai langkah adaptif terhadap perkembangan teknologi. UPTD PPA turut menyampaikan pesan kepada masyarakat dan orang tua agar lebih peduli, meningkatkan pengawasan terhadap anak, membuka komunikasi yang terbuka, serta segera melaporkan setiap bentuk pelecehan dan kekerasan yang terjadi.

Sejalan dengan upaya tersebut, koordinasi UPTD PPA Kabupaten Bireuen dengan lembaga dan lintas sektor lain, seperti Wilayatul Hisbah, Kepolisian, serta lembaga terkait lainnya, berjalan dengan baik melalui mekanisme pelaporan bersama, asesmen kasus, pendampingan korban, dan rujukan lintas sektor. Keberadaan lembaga layanan seperti UPTD PPA menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual, karena berperan dalam memberikan pendampingan, konseling psikologis, bantuan hukum, serta menjembatani koordinasi dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlindungan anak korban pelecehan seksual harus dipahami sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara norma hukum, lembaga pelaksana, dan dukungan sosial, guna menjamin pemenuhan hak-hak korban secara adil dan bermartabat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap pelaku melalui pengenaan 'uqubat ta'zir, termasuk pemberatan sanksi apabila korban adalah anak. Namun, pengaturan tersebut masih berorientasi pada aspek pemidanaan dan belum mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme perlindungan serta pemulihan anak sebagai korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif Qanun Jinayat belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan anak dalam kasus pelecehan seksual.

Dalam praktik penegakan hukum di Kabupaten Bireuen, peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi elemen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual. UPTD PPA menjalankan fungsi pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan fasilitas pendukung pemulihan korban. Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti stigma, rasa malu, dan kecenderungan menutup nutupi kasus, turut memengaruhi rendahnya pelaporan dan penanganan kasus secara menyeluruh.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif Qanun Jinayat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum semata, tetapi juga oleh sinergi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran UPTD PPA Kabupaten Bireuen dan pengembangan pendekatan non-penal yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Guna menwujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berperspektif anak, dan sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun saran bagi penelitian selanjutnya adalah agar kajian perlindungan anak korban pelecehan seksual dianalisis lebih mendalam dalam perspektif pidana Islam, khususnya melalui pendekatan maqasid al-syariah. Penelitian lanjutan dapat menitikberatkan pada upaya perlindungan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-'aql (perlindungan akal) sebagai landasan normatif dalam penanganan dan pemulihan korban pelecehan seksual. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan kondisi psikososial korban secara berkelanjutan, sekaligus menjadikan penegakan hukum sebagai sarana ta'dib (pembelajaran dan pencegahan) bagi masyarakat agar tindak pidana serupa tidak terulang di kemudian hari.

E. Daftar Pustaka

- Ahyun, Faizah Qurotul, and Benny Prasetya. "SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS YANG DIALAMI KORBAN." *AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3 (2022): 92–97.
- Amrullah, and Syarifah Rahmatiilah. *Buku Ajar Penologi Dan Kebijakan Penghukuman Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh*. Banda Aceh, 2023.
- Arianto, Mustamam, and Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 19–20. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>.
- Dania, Ira Aini. "Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52.
- Fatimah, Nisrina Nur, Nurhakam Fathir Winanto, and Jauza Zelda Nisrina. "Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Handoko, Dimas, and Yeni Widowaty. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual." *Media Of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 14–33.
- Hardiman, Ferdinand Maulana, Yusuf Saefudin. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum" 3, no. 1 (2023): 37.
- Hasan, Zainudin, Fitri Novriyanti, and Rodhia Al Munawwaroh Adinda tri Ramadhani Putri. "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Bandar Lampung." *JMH* 4, no. 2 (2023): 85–91.
- Khaerunnisa, Nurul. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)," 2024.
- Khairuddin. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh, 2019.
- Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, and Shira Carmela Permadi. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1;2, no. 2023 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual

- Pada Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial"Humanitas" Fisip Unpas* Iii, no. 23 (2021): 56–60.
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka, Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan : Sebuah Sistematik Review.” *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024): 1–10.
- Rachmad, Andi. “CONTRADICTION IN LEGAL ARRANGEMENTS FOR THE PERPETRATORS OF SEXUAL HARASSMENT AGAINST CHILDREN IN ACEH,” no. 35 (2021): 315–36.
- Rizqian, Irvan. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia.” *Journal Justiciabellen* 01, no. 01 (2021): 51–61.
- Roiqoh, Surur. “Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Santoso Agus, Prio Aris, Wahyudi Totok, Rohmah Nur, Safitri, Haryadi Rachman, Ary. *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*. Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI, 2020.
- Supriatna, Yayat, Sartika Dewi, and Muhammad Abas. “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.” *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 349–58.
- Sumber Wawancara:
1. Wawancara dengan Marhami J, SKM., Kepala UPTD PPA, DPMGPKB Kabupaten Bireuen, 2025
 2. Wawancara dengan Lindawati, SH, Analis Kebijakan ahli muda, DPMGPKB Kabupaten Bireuen, 2025
- Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA, Hak Asasi Manusia, Pasal 28B
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 (KUHP) lama, Bab XIV- Kejahatan terhadap kesusilaan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 (KUHP) baru, Bagian Kelima, Tentang Perbuatan Cabul
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat



|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: